


LAPORAN SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH TAHUN BUKU 2015



PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH
GEDUNG JAMKRINDO LT. 7
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lt.7 Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Telp. +62 21 6540386 | Fax. +62 21 6540389
Email: info@jamkrindosyariah.co.id
Website: www.jamkrindosyariah.co.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI	3
I. PROFIL PERUSAHAAN	3
A. Riwayat Perusahaan	3
B. Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	4
C. Visi Perusahaan	4
D. Misi Perusahaan	4
E. Budaya Perusahaan.....	4
F. Kegiatan Usaha.....	5
G. Struktur Organisasi Perusahaan	6
1. Susunan Dewan Komisaris	6
2. Susunan Dewan Pengawas Syariah.....	6
2. Susunan Direksi	7
H. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran.....	7
1. Rapat Dewan Komisaris.....	7
2. Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi)	8
3. Rapat Gabungan (DPS dengan Direksi).....	9
4. Rapat Direksi.....	10
I. Kepemilikan Modal	10
J. Sumber Daya Manusia	11
K. Kinerja Keuangan Perusahaan	11
1. Perkembangan Posisi Keuangan	11
2. Rasio Keuangan	12
L. Tingkat Kesehatan Perusahaan.....	12
II. METODOLOGI	
A. Tahapan Pelaksanaan <i>Self Assessment</i>	14
B. Dasar Pelaksanaan <i>Self Assessment</i>	17
C. Tujuan <i>Self Assessment</i>	17

D. Periode <i>Self Assessment</i>	18
BAB III HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PENERAPAN GCG.....	19
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	19
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL	22
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS	27
IV. DIREKSI	35
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI.....	50
VI. ASPEK LAINNYA.....	53
BAB IV SIMPULAN.....	54
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	54
II. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM....	54
III. DEWAN KOMISARIS.....	55
IV. DIREKSI	55
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI.....	55
VI. ASPEK LAINNYA	55

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Jamkrindo Syariah dalam menjalankan bisnis penjaminan pembiayaan senantiasa dituntut untuk memanfaatkan peluang usaha secara baik dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Agar penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) berjalan secara baik dan memberikan hasil yang bernilai tinggi maka harus berlandaskan pada nilai moral, kepatuhan terhadap peraturan/perundangan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *Stakeholder*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan evaluasi atas penerapan GCG tahun 2015 secara *self assessment* oleh Tim yang dibentuk secara internal sesuai Keputusan Direksi Nomor 25/Kep-Dir/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yaitu penilaian atas penerapan GCG tahun berjalan yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian atas penerapan GCG tahun 2015.

Dalam melakukan *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2015 PT Jamkrindo Syariah menggunakan Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Hasil *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2015, PT Jamkrindo Syariah mencapai kualifikasi **CUKUP BAIK** dengan skor capaian sebesar **70,052** dari skor maksimal 100 atau **70,05%**, dengan rincian sebagai berikut:

ASPEK		Bobot	Capaian Perusahaan	Prosentase (%)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	4,701	67,16
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	7,854	87,27
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	35,00	27,760	79,31
IV	Direksi	35,00	24,393	69,69
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	5,344	59,38
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-
TOTAL		100,00	70,052	70,05

Jakarta, April 2016

**PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

I. PROFIL PERUSAHAAN

A. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau dikenal dengan PT Jamkrindo Syariah terlahir dari Unit Usaha Syariah berbentuk Divisi Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo. Divisi Penjaminan Syariah yang beroperasi sejak 13 Februari 2007, melayani Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank maupun Non Bank. Kerjasama Kafalah pembiayaan terus berkembang. Cikal bakal penjaminan Perum Jamkrindo untuk bank syariah dimulai pada 1997 dengan ditandatanganinya kerjasama penjaminan pembiayaan dengan PT Bank Mu'amalat. Kerjasama tersebut menjadi yang pertama di bidang Kafalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi landasan Penjaminan Syariah adalah Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, kemudian diperbarui dengan fatwa nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Kemudian pada 2003 dilakukan kerja sama dengan PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya dilakukan kerjasama pula dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia.

Seiring dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang dari waktu ke waktu, fitur penjaminan pun terus beradaptasi mengikuti kebutuhan dan ekspektasi mitra kerja dan nasabah terjamin dengan terus berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Menyadari tuntutan stakeholders yang begitu besar terhadap kemurnian nilai syariah, kinerja Penjaminan Syariah yang cukup meyakinkan, serta komitmen yang kuat untuk memperbesar kapasitas perusahaan serta mengakselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, Perum Jamkrindo mengambil langkah strategis dengan mendirikan Anak Perusahaan, PT Jamkrindo Syariah. PT Jamkrindo Syariah berdiri pada tanggal 19 September 2014 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn). Akta tersebut telah

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-26462.40.10.2014 tanggal 24 September 2014 dan telah mendapat izin definitif dari Kementerian BUMN melalui surat Nomor S-536/MBU/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Persetujuan Definitif Pendirian Anak Perusahaan PT Jamkrindo Syariah dan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-134/D.05/2014 tanggal 7 November 2014.

B. Maksud Dan Tujuan Perusahaan

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 68 Tahun 2014 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn), menetapkan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan PT Jamkrindo Syariah adalah berusaha dalam bidang usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional”.

D. Misi Perusahaan

Guna mencapai cita-cita ideal perusahaan di masa mendatang, maka visi perusahaan dijabarkan dalam **AMANAHAH**, yaitu :

1. **Amanah 1:** Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis di Indonesia.
2. **Amanah 2:** Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi.
3. **Amanah 3:** Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.

E. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan PT Jamkrindo Syariah terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, yaitu budaya **MUMTAZ** (yang dalam bahasa Inggris berarti *excellent*).

Budaya Perusahaan dari PT Jamkrindo Syariah yaitu “Bekerja dengan MUMTAZ”, sebagai berikut:

- 1 Mashlahah (Kemaslahatan) : Bekerja mewujudkan Kemaslahatan.
- 2 Ukhuwwah (Persaudaraan) : Bermitra dengan semangat persaudaraan.
- 3 Masuliyyah (Responsibilitas) : Bertanggungjawab dan dapat diandalkan.
- 4 Ta’awun (Bekerjasama) : Bersinergi menuju kesejahteraan.
- 5 Amanah (Kepercayaan) : Menjunjung tinggi amanah yang diberikan.
- 6 Ziyadah (Pertumbuhan) : Berorientasi progresif demi kemajuan Perusahaan.

Tagline: JAMSYAR ProGRESIF (Profesional, Gesit, Responsif dan Inovatif).

F. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. Penjaminan atas pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di Luar Lembaga Keuangan;
- b. Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah baik perorangan, badan usaha, Perseroan Terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain Batul Maal Wa Tamwil (BMT) Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (*chaneling* maupun *executing*);
- c. Penjaminan atas Pembiayaan atau Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan atau;
- d. Penjaminan atas surat utang;
- e. Penjaminan anjak piutang/factoring syariah;
- f. penjaminan transaksi dagang;
- g. Penjaminan Distribusi;
- h. Penjaminan Pengadaan barang dan/atau jasa (*Surety Bond*);

- i. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
- j. Penjaminan Surat Kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- k. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
- l. Penjaminan Kepabeanan (*Customs bond*);
- m. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan syariah;
- n. Penyediaan informasi / database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.

Saat ini PT Jamkrindo Syariah memiliki 3 Kantor Cabang, yaitu Cabang Medan, Cabang Bandung dan Cabang Surabaya.

G. Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris

Pemegang Saham menetapkan susunan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 19 September 2014 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrindo Syariah, Nomor 68 tanggal 19 September 2014 dan RUPS LB tanggal 26 November 2014 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 9 pada tanggal 26 November 2014, dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Ketua : Bakti Prasetyo*)
- b. Anggota : Ceriandri Widuri **)
- c. Anggota : Muhammad Syakir Sula**)

*) *Terhitung tanggal 26 November 2014 yang sebelumnya adalah Bp. H.Nanang Waskito.*

***) *Terhitung tanggal 19 September 2014 sampai dengan sekarang.*

Susunan Dewan Pengawas Syariah

Pemegang Saham menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrindo Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 19 September 2014 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrindo Syariah, Nomor 68 tanggal 19 September 2014, RUPS LB tanggal 22 Juni 2015 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 8 pada tanggal 10 Juli 2015 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Aziem sebagai anggota Dewan Pengawas

Syariah, sehingga per 31 Desember 2015 susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Hasanuddin A.F*)
- b. Anggota : M. Gunawan Yasni*
- c. Anggota : Abdul Aziem**)

*) *Terhitung tanggal 19 September 2014 sampai dengan saat ini.*

***) *Terhitung tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan saat ini.*

Susunan Dewan Direksi


Pemegang Saham menetapkan susunan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 19 September 2014 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrindo Syariah, Nomor 68 pada tanggal 19 September 2014 dan RUPS LB tanggal 17 Desember 2014 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 11 pada tanggal 31 Desember 2014 maka susunan Direksi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Kadar Wisnuwarman*)
- b. Direktur Bisnis : Gatot Suprabowo**)
- c. Direktur Keuangan, SDM & Umum : Endang Sri Winarni*)

*) *Terhitung tanggal 19 September 2014 sampai dengan saat ini.*

***) *Terhitung tanggal 17 Desember 2014 yang sebelumnya adalah Bp. Achmad Sonhadji.*

Struktur organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat dilihat pada gambar berikut ini (Keputusan Direksi Nomor: 001/Kep-Dir/IX/2014).



H. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

1. Rapat Dewan Komisaris

Pada periode 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat (minimal setiap bulan sekali) dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	12/12	100%
Ceriandri Widuri	Komisaris	11/12	92%
M. Syakir Sula AAIJ, FIIS	Komisaris Independen	12/12	100%

2. Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi)

Selama tahun 2015, Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat (minimal setiap bulan sekali) dengan tingkat kehadiran

masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
<u>Dewan Komisaris:</u>			
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	12/12	100%
Ceriandri Widuri	Komisaris	11/12	92%
Ir. M. Syakir Sula, AAIJ, FIIS	Komisaris Independen	12/12	100%
<u>Direksi:</u>			
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	12/12	100%
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	12/12	100%
Endang Sri Winarni	Direkur Keuangan, SDM & Umum	12/12	100%

3. Rapat Gabungan (Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi)

Selama tahun 2015, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
<u>Dewan Pengawas Syariah:</u>			
H. Hasanuddin A.F	Ketua DPS	2/2	100%
M. Gunawan Yasni	Anggota DPS	2/2	100%
Abdul Aziem	Anggota DPS	2/2	100%
<u>Direksi:</u>			
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	2/2	100%
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	2/2	100%
Endang Sri Winarni	Direkur Keuangan, SDM & Umum	2/2	100%

4. Rapat Direksi

Pada periode 2015, Direksi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	12/12	100%
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	12/12	100%
Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum	12/12	100%

I. Kepemilikan Modal

Sesuai dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn Nomor 68 tanggal 19 September 2014, Pemegang Saham memutuskan menyetujui modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan terbagi atas 2.000.000 (dua juta) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham.

Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sebesar Rp249.987.500.000,- atau senilai 499.975 lembar saham disetor penuh secara tunai ke dalam kas bank yang disetor oleh Perum Jamkrindo.
2. Sebesar Rp12.500.000,- atau senilai 25 lembar saham disetor penuh secara tunai ke dalam kas bank yang disetor oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (d/h Koperasi Sarana Sejahtera).

J. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) per tanggal 31 Desember 2015 adalah 46 orang karyawan dan 3 orang Direksi dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2014
Komposisi menurut unit kerja		
Kantor Pusat	24	9
Kantor Cabang Bandung	6	1
Kantor Cabang Surabaya		
Kantor Cabang Medan	7	1
Sub Jumlah	6	1
Jumlah	46	15

K. Kinerja Keuangan Perusahaan

1. Perkembangan Posisi Keuangan

Perbandingan data keuangan selama 2 (dua tahun) terakhir disajikan sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2014 Audited	RKAP 2015	Realisasi 2015	%	
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
ASET					
Kas dan Setara Kas	247.761.877	264.689.562	255.965.843	103,31	96,70
Investasi Piutang			16.000.000	-	-
IJK Piutang Lain-Lain			4.802.765	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	28.383	-	886.199	3.122,33	-
Aset Tetap	999.999	26.540.545	7.863.236	873,69	29,63
Jumlah Aset	250.685.767	293.360.661	288.525.107	115,09	98,35
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang Klaim Cadangan		90.252		-	-
Klaim Pendapatan		1.543.883		205.514,18	278,32
Ditangguhkan Utang Pajak	2.091	34.868.689	4.296.973	602.911,28	59,90
Utang Penjaminan Ulang	3.464		20.885.607		
Utang Lain-Lain		277.157		191,48	131,98
Jumlah Liabilitas	433.637	37.670.878	31.533.583	7.271,88	83,71

EKUITAS					
Modal Saham	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00
Cadangan Umum	-	-	252.130	-	-
Laba Tahun Lalu					
Jumlah Ekuitas	250.252.130	255.689.783	256.991.524	102,69	100,51
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	250.685.767	293.360.661	288.525.107	115,09	98,35

Total asset 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 15,09% dari tahun 2014. Untuk total liabilitas tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7171,88% dari tahun 2014 sedangkan total ekuitas tumbuh sebesar 2,69% dari tahun 2014. Tingginya pertumbuhan liabilitas disebabkan oleh pendapatan ditangguhkan dan cadangan klaim.

2. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data keuangan di atas adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2014	2015
1	Likuiditas	59428,97%	839,47%
2	Solvabilitas	127517,15%	914,98%
3	Rentabilitas		
	a. Gross profit margin	99,96%	76,11%
	b. Profit margin on sales	25,45%	23,91%
	c. Return on assets (ROA)	0,10%	2,50%
	d. Return on equity (ROE)	0,10%	2,66%

L. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Dalam melakukan perhitungan tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan perhitungan tingkat kesehatan Perum Jamkrindo sebagai Referensi.

1. Aspek Keuangan

Aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

A. Aspek Keuangan			REALISASI 2015		
No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Rentabilitas				
	- ROE (%)	<u>Laba Setelah Pajak</u> Rata-rata Ekuitas	5	2,66%	2
	- ROA (%)	<u>Laba Setelah Pajak</u> Rata-rata Total Aset	5	2,50%	2
2	Solvabilitas (%)	<u>Total</u> Total Kewajiban	15	914,98%	15
3	Likuiditas (%)	<u>Aset</u> Hutang Lancar	10	839,47%	10
	Jumlah Aspek Keuangan		35		29

2. Aspek Operasional

Aspek operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut :

B. Aspek Operasional			REALISASI 2015		
No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	YOI (%)	<u>Hasil Investasi</u> Rata-Rata Investasi	10	8,58%	10
2	BOPO (%)	<u>Biaya Usaha - Klaim</u> Pendapatan IJP	7,5	81,59%	0,0
3	Pertumbuhan IJK (%)	<u>IJK Tahun Berjalan - IJK Tahun Lalu</u> IJK Tahun Lalu	7,5	483275,56%	7,5
4	Gearing Ratio (kali)	<u>Outstanding Penjaminan Total</u> Saldo Ekuitas	10	6,69	0
5	Rasio Efektifitas Operasi (%)	<u>Laba Usaha</u> Pendapatan IJP	7,5	54,35%	7,5
6	Rasio Efektifitas Subrogasi (%)	<u>Pendapatan Subrogasi</u> Beban Klaim	7,5	18,46%	7,5
	Jumlah Aspek Operasional		50		32,5

3. Aspek Administrasi

Aspek operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut :

C. Aspek Administrasi			REALISASI 2015		
No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Laporan perhitungan tahunan	Disampaikan ke Komisaris Feb 2015	3	3	3
2	Rancangan RKAP	Disampaikan ke Komisaris 22 Okt 2015	6	6	6
3	Laporan Periodik (Triwulan)	Terlambat 0 hari	6	6	6
	Jumlah Aspek Administrasi		15	15	15

Hasil Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor: PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011, maka dengan total skor **76,50** PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berada pada kategori “**SEHAT A**”.

II. METODOLOGI

A. Tahapan Pelaksanaan *Self Assessment*

Berdasarkan tahapan pelaksanaannya *self assessment* GCG pada Perusahaan mencakup:

1. Tahap Pendahuluan
 - a. Pembicaraan Pendahuluan
 - b. Penyamaan Persepsi
 - c. Menyiapkan bahan materi GCG
 - d. Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan GCG
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - 2.1 Pengumpulan data:
 - a. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap beberapa dokumen Perusahaan yang diperlukan seperti Perangkat GCG, Risalah Rapat, RKAP, kebijakan dan peraturan Perusahaan, ketentuan ekstern yang terkait dan dokumen lainnya yang relevan.
 - b. Wawancara

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dan pengamatan maka dilakukan pertemuan dengan Tim Evaluasi Penerapan GCG untuk melakukan diskusi dan wawancara.

c. Observasi

Metode pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan pengamatan, terutama sebagai konfirmasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen.

2.2 Analisis/Pengolahan Data

a. Tabulasi Data

Seluruh data yang diperoleh dari revidu dokumen, simpulan hasil wawancara dan observasi ditabulasikan dalam bentuk angka yang memberikan prediksi tingkat pemenuhan parameter.

b. Pemberian skor

Dalam melakukan *assessment* GCG, diberikan penilaian/skor terhadap praktik GCG di PT Jamkrindo Syariah berdasarkan tingkat capaian aktual dari tiap aspek yang dinilai, dibandingkan dengan bobot dari aspek tersebut.

Secara garis besar bobot untuk penilaian masing-masing Aspek Pengujian:

No	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Bobot
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00
III	Dewan Komisaris/Dewan Komisaris	35,00
IV	Direksi	35,00
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00
VI	Aspek Lainnya	5,00
	Skor Keseluruhan	100,00

Setelah analisis dan perbandingan antara praktek dengan parameter pengujian, maka pengambilan kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan dengan kriteria sebagai berikut:

- 0 Seluruh unsur kriteria dalam parameter pengujian tidak dilaksanakan

0,25	Sebagian kecil (0 > s.d 50%) unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
0,50	Sebagian (>50 s.d 75%) dari unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
0,75	Sebagian besar (>75 s.d 85%) unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
1	Seluruh (>85%) unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan

Dalam menetapkan Skor keseluruhan hasil *assessment* dengan menjumlahkan secara berjenjang mulai dari Skor Parameter, selanjutnya Skor Indikator dijumlahkan ke dalam Skor Aspek, dan terakhir penjumlahan Skor Aspek.

Sebagai langkah terakhir menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

<u>Tingkat</u>	<u>Capaian</u>	<u>Klasifikasi</u>
1	Nilai di atas 85	Sangat Baik
2	$75 < \text{Nilai} \leq 85$	Baik
3	$60 < \text{Nilai} \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < \text{Nilai} \leq 60$	Kurang Baik
5	Nilai ≤ 50	Tidak Baik

2.3 Analisis dan Penyusunan *Draft* Laporan

Berdasarkan informasi yang diperoleh maka Tim Evaluasi Penerapan GCG melakukan pengisian Kertas Kerja *Assessment* dan memberikan penilaian. Format laporan disusun sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dari Sekretaris Kementerian Negara BUMN.

2.4 Penyampaian Hasil Sementara ke Direksi

Tim Evaluasi Penerapan GCG menyerahkan *draft* laporan hasil *self assessment* ke Direksi untuk melakukan pembahasan.

2.5 Penyampaian Laporan Final

Setelah dikonfirmasi kepada organ Perusahaan maka akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil *Self Assessment* dan diserahkan kepada Dewan Komisaris.

B. Dasar Pelaksanaan *Self Assessment*

Dasar pelaksanaan *self assessment* atas penerapan GCG PT Jamkrindo Syariah untuk periode tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, PT Jamkrindo Syariah menunjuk dan membentuk Tim yang menilai penerapan GCG yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 25/Kep-Dir/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Self Assessment Penerapan GCG PT Jamkrindo Syariah Tahun 2015.

C. Tujuan *Self Assessment*

Tujuan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG di Perusahaan, sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dan *Re-assessment* Penerapan GCG di BUMN, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan Perusahaan, dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah/gap antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perusahaan.

3. Memonitor konsistensi penerapan GCG guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate govermance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *self assessment* diharapkan menjadi landasan untuk peningkatan/perbaikan penerapan praktik GCG di Perusahaan sehingga memberi manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien guna meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap PT Jamkrindo Syariah.

D. Periode Assessment

Periode penerapan praktek GCG di Perusahaan yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment* GCG ini adalah periode tahun 2015. Pelaksanaan *self assessment* dilakukan mulai tanggal 1 Oktober s.d 31 Desember 2015.

BAB III

HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG

A. URAIAN HASIL *ASSESSMENT* PENERAPAN GCG 2015

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

Indikator penerapan GCG untuk komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan adalah sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki Pedoman GCG (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*).
- 2) Perusahaan melaksanakan Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku secara konsisten.
- 3) Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- 4) Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).
- 5) Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 6 (enam) indikator diatas melalui pengujian 15 (lima belas) paramater dengan skor yang dicapai **4,70** dari bobot **7,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **67,16%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Perusahaan memiliki Pedoman GCG (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*).**

Perusahaan telah memiliki Pedoman GCG yang disahkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo Syariah Nomor:

17/Kep-Dir/VIII/2015--Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Jamkrindo Syariah.

Pedoman Perilaku disahkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 19/Kep-Dir/VIII/2015--Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sebagai dokumen terpisah karena sebelumnya melekat dan merupakan bagian dari Pedoman GCG.

□ **Perusahaan melaksanakan Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku secara konsisten.**

Laporan pelaksanaan GCG tertuang dalam Laporan Kegiatan dan Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2015 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Secara umum Perusahaan telah menciptakan lingkungan yang kondusif dan sehat untuk penerapan GCG di Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki *Board Manual* yang disahkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2015--Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tanggal 3 Desember 2015 sebagai petunjuk teknis bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan Pedoman GCG.

Pedoman perilaku telah dilengkapi dengan ketentuan umum mengenai mekanisme penegakan termasuk sanksi bagi pelanggaran. Pejabat yang mengelola permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman perilaku adalah Divisi SDM & Umum. Pedoman Perilaku disosialisasikan melalui media elektronik internal (jamsyar.share).

□ **Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.**

Perusahaan telah melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan tata kelola di tahun 2015 dilakukan secara *self assessment* oleh tim yang dibentuk secara internal sebagai Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi

Nomor: 25/Kep-Dir/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya Tim Evaluasi Penerapan GCG dipimpin oleh Kepala SPI dan dibantu oleh beberapa Kepala Divisi lainnya.

Kontrak manajemen Perusahaan yang ditandatangani oleh Pemilik Modal, Dewan Komisaris dan Direksi memuat capaian penerapan GCG sebagai salah satu target *Key Performance Indicator* (KPI). Berdasarkan hasil *self assessment*, pencapaian target penerapan GCG tahun 2015 kualifikasi “**CUKUP BAIK**” dengan skor **70,05** dibandingkan anggaran target skor **70,00**.

□ **Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).**

PT Jamkindo Syariah merupakan Anak perusahaan BUMN, sehingga yang memiliki kewajiban pengisian dan penyampaian formulir LHKPN adalah Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berstatus Pejabat BUMN.

Direksi PT Jamkrindo Syariah yang juga berstatus sebagai pejabat satu tingkat di bawah Direksi telah berkoordinasi dengan Perum Jamkrindo telah menyampaikan LHKPN.

□ **Perusahaan melaksanakan progam pengendalian Gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.**

Substansi dan ketentuan terkait gratifikasi secara umum telah diatur dalam Pedoman GCG yang memuat Komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk tidak menerima gratifikasi yang terindikasi suap dan harus dilaporkan kepada Divisi SDM & Umum sebagai pengelola laporan mengenai gratifikasi dan sanksi atas pelanggaran kebijakan pengendalian gratifikasi.

- **Perusahaan perlu menyusun kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (Whistleblowing System).**

Sampai dengan akhir tahun 2016 Perusahaan belum memiliki sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Namun demikian pelaporan atas dugaan pelaksanaan dapat dilakukan melalui surat dan website/email kepada manajemen.

Usulan Rekomendasi:

Kedepannya Perusahaan akan menyusun pedoman terkait sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan menyiapkan perangkat sistem pelaporan.

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

Untuk Aspek Pemegang Saham dan RPB/ Pemilik Modal disampaikan terdapat indikator sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu:

- 1) Pemilik Modal/Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- 2) Pemilik Modal/Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
- 3) RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- 4) RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- 5) RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 6 (enam) indikator melalui pengujian 25 (dua puluh lima) paramater dengan skor yang dicapai **7,85** dari bobor sebesar **9.00** atau setara prosentase pencapaian mencapai **87,27%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

□ **Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.**

Pengangkatan anggota Direksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Dasar Pengangkatan
1.	Kadar Wisnuwarman	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-2943/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.
2.	Endang Sri Winarni	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-2808/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 22 Oktober 2014.
3.	Gatot Suprabowo	Akta Notaris No. 11 tanggal 31 Desember 2014 Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-3105/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil

		Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 28 November 2014.
--	--	--

*) Selama tahun 2015 tidak terdapat pemberhentian Direksi.

- **RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.**

Pemilik Modal telah menetapkan Pedoman Penyusunan RJPP yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang. Perusahaan telah menyusun RJPP untuk tahun buku 2014-2018 yang mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN sesuai Surat Nomor: S-34/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) PT Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2014-2018. RJPP disahkan oleh Pemilik Modal setelah dilakukan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) atas rancangan RJPP dan memperoleh tanggapan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Nomor: S-04/DP/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.

Pemilik Modal telah menetapkan Pedoman Penyusunan RKAP yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Perusahaan telah menyusun RKAP tahun 2015 yang mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN sesuai Surat Nomor: S-05/MBU/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran PT Jamkrindo Syariah Tahun 2015. RKAP disahkan oleh Pemilik Modal setelah dilakukan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) atas rancangan RKAP dan memperoleh tanggapan oleh Dewan Komisaris.

Dalam tahun 2015, tidak ada transaksi usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan Pemilik Modal.

- **Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.**

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dewan Komisaris	Surat Keputusan
1	Bakti Prasetyo	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep.-2946/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.
2	Ceriandri Widuri	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep.-2944/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.
3	Muhammad Syakir Sula	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep.-2949/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.

*) Selama tahun 2015 tidak terdapat pemberhentian Dewan Komisaris.

□ **RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.**

- Sesuai Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
- Telah dilaksanakan RUPS pada tanggal 31 Maret 2015 untuk pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 (Audited) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Pemegang Saham memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2014.
- Pemilihan KAP yang mengaudit Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2015 diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh Pemegang Saham.

□ **RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.**

Pemegang Saham PT Jamkrindo Syariah adalah:

- (1) Perum Jamkrindo selaku Pemegang Saham Pengendali dengan modal disetor sebesar Rp249.987.500.000 atau sebanyak 499.975 lembar saham atau setara prosentase penguasaan saham **99,5%**.
- (2) Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (Kowajasa) dengan modal disetor sebesar Rp12.500.000 atau sebanyak 499.975 lembar saham atau setara prosentase penguasaan saham **00,5%**.

RUPS dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham Pengendali yaitu Perum Jamkrindo dan KOWAJASA, dan walaupun terdapat Pemegang Saham yang tidak hadir, namun selalu terdapat perwakilan yang disampaikan melalui surat kuasa.

- **Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.**

Pemegang Saham memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015, khususnya pada target KPI Direksi secara kolegal yaitu salah satunya adalah pengukuran terhadap penerapan GCG Perusahaan dengan cara pelaksanaan *self assessment* GCG dengan target skor 60 s.d 75 (Kategori Cukup) dan melakukan Pelaporan Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG PT Jamkrindo Syariah Tahun 2015.

III. DEWAN KOMISARIS

Indikator penerapan GCG untuk Dewan Komisaris/Dewan Komisaris disampaikan sebanyak 12 (dua belas) indikator, yaitu:

1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
5. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.
7. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
8. Dewan Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

9. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
10. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung kesekretariatan Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 12 (dua belas) indikator diatas melalui pengujian 43 (empat puluh tiga) paramater dengan skor yang dicapai **27,76** dari bobot **35,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **79,31%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.**

Dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2015 – KEP-06/DK-JAMSYAR/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang *Board Manual* dijelaskan bahwa Dewan Komisaris Utama wajib memberikan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru dan apabila berhalangan digantikan oleh Direktur Utama.

Program pengenalan Dewan Pengawas Syariah yang baru dilaksanakan berdasarkan surat undangan Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Nomor: 1134/P/KP/3.2/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2015 bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 7 Gedung Jamkrindo. Materi yang disampaikan merupakan sekilas tentang PT Jamkrindo Syariah berupa visi, misi dan budaya Perusahaan, struktur organisasi serta susunan pejabat perusahaan, produk-produk dan mitra kerja perusahaan serta wilayah kerja PT Jamkrindo Syariah di seluruh Indonesia.

Program pengenalan ini diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan perwakilan Divisi PT Jamkrindo Syariah.

Pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris mengacu pada RKAP Tahun 2015, BAB V Program Kerja Dewan Komisaris PT Jamkrindo Syariah Tahun 2015.

A. DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Nama Pelatihan	Tempat & Tanggal	Penyeleggara
1	Ceriandri Widuri (PESERTA)	Seminar optimalisasi peran, tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris BUMN dan anak Perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja	Batam, 10-11 April 2015	PSIK

Usulan Rekomendasi

Dewan Komisaris agar merealisasikan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas sesuai rencana kerja dan kebutuhan Perusahaan.

- **Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.**

- a. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas secara mandiri di antara anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK.JAMSYAR/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

- b. Pengaturan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman GCG dan Board Manual termasuk untuk pengambilan keputusan di luar rapat secara fisik. Selain itu, juga ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, kebijakan mengenai

kewajiban penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual.

Dewan Komisaris telah menyusun Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahunan termasuk indikator kinerja utama dan targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Program Kerja tersebut dimasukkan dalam bagian dari RKAP yang disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan yang tertuang dalam Program Kerja Dewan Komisaris.

- c. Kebijakan tentang informasi yang harus disediakan oleh Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual yang menguraikan bentuk informasi yang harus disampaikan oleh Dewan Komisaris baik secara berkala maupun insidental serta waktu penyampaiannya.

□ **Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas RKAP yang disampaikan oleh Direksi.**

Perusahaan telah menyampaikan rancangan RKAP Tahun Buku 2015 kepada Dewan Komisaris dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris pada saat Rapat Teknis Pembahasan rancangan RKAP. Rancangan RKAP Tahun 2015 disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

□ **Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.**

- a. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga tertuang dalam Pedoman GCG.

Pembahasan mengenai kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga tertuang dalam Rencana Kerja Dan

Anggaran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan, pemantauan dan pemberian nasihat atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga tertuang dalam rapat-rapat bersama.

Laporan tugas pengawasan disampaikan kepada Pemegang Saham setiap triwulan dan tahunan.

- b. Kebijakan Dewan Komisaris memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP tertuang dalam *Board Manual* Perusahaan.

Pemantauan terhadap kepatuhan Direksi pada RKAP dan RJPP tertuang dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP dalam rapat-rapat bersama termasuk membahas laporan triwulanan manajemen.

- **Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.**
PT Jamkrindo Syariah tidak memiliki anak perusahaan/perusahaan patungan, sehingga tidak ada kebijakan maupun rencana kerja terkait dengan perusahaan anak/perusahaan patungan.
- **Dewan Komisaris berperan dalam menilai kinerja Direksi secara kolegal dan mengusulkan remunerasi, tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kinerja Direksi.**
 - a. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal setiap bulan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan kinerja Direksi kepada Pemegang Saham dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap triwulan.

c. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penetapan pembagian laba, pembagian tantiem dan penetapan gaji/honor Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham yang termuat dalam Permohonan Persetujuan RKAP Th.2015 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Usulan tersebut telah mempertimbangkan kinerja Direksi, dan dibahas dalam RUPS tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengesahan Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2014 (Audited).

□ **Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.**

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

□ **Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris.**

Kebijakan mengenai tugas Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan terdapat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Rencana mengenai pemberian saran dan masukan kepada Direksi terhadap penerapan GCG di Perusahaan tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris Tahun 2015 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Pengesahan RKAP PT Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2015.

- **Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Dewan Komisaris merencanakan dan menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan, yaitu minimal sebulan sekali. Jumlah rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal dan gabungan dengan Direksi selama tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

a. Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	12/12	100%
Ceriandri Widuri	Komisaris	11/12	92%
M. Syakir Sula	Komisaris Independen	12/12	100%

Komisaris belum memiliki peraturan tentang pedoman pengelolaan Rapat Dewan Komisaris

Usulan Rekomendasi:

Perlu dibuat Pedoman yang mengatur tentang Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.

b. Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi)

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
<u>Dewan Komisaris:</u>			
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	12/12	100%
Ceriandri Widuri	Komisaris	11/12	92%
M. Syakir Sula	Komisaris Independen	12/12	100%
<u>Direksi:</u>			
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	12/12	100%
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	12/12	100%
Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum	12/12	100%

Evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut rapat sebelumnya dilakukan di setiap Rapat Gabungan untuk membahas perkembangan permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi atas arahan Dewan Komisaris.

□ **Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung kesekretariatan Dewan Komisaris.**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka telah diangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Dewan Komisaris
2. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun Rapat Gabungan Direksi dengan, kecuali rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris.
3. Bertanggungjawab atas penyampaian berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan penyampaian Risalah Rapat.
4. Bersama-sama Perusahaan merencanakan Program Pengenalan dan Pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Sekretaris Dewan Komisaris membuat undangan untuk setiap rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan menyampaikan undangan tersebut kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. Perusahaan telah menyediakan fasilitas penyimpanan dokumen yang memadai bagi Sekretaris Dewan Komisaris.

□ **Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.**

Komite Dewan Komisaris PT Jamkrindo Syariah merupakan organ pendukung GCG Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris

dalam bidang pengawasan dan pengendalian agar Perusahaan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit merupakan organ pendukung GCG Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan pengendalian agar Perusahaan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip GCG. Hingga akhir tahun ini, Dewan Komisaris belum mengangkat Komite Audit. Rencana pembentukan Komite Audit PT Jamkrindo Syariah dijadwalkan seiring dengan berkembangnya Perusahaan, karena saat ini dengan “size” perusahaan yang belum terlalu besar sehingga fungsi Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Usulan Rekomendasi:

Untuk membantu kelancaran kerja Dewan Komisaris agar dibentuk Komite Audit dengan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.

IV. DIREKSI

Indikator penerapan GCG untuk Direksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) indikator, yaitu:

- 1) Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- 2) Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
- 3) Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.
- 4) Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.
- 5) Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
- 6) Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
- 7) Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders*.
- 8) Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
- 9) Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik Modal tepat waktu.

- 10) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 11) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
- 12) Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
- 13) Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan dan RPB lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 13 (tiga belas) indikator diatas melalui pengujian 52 (lima puluh dua) parameter dengan skor yang dicapai **24,39** dari bobot **35,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **69,69%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

□ **Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan**

Panduan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat telah diatur dalam Pedoman GCG PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Muatan program pengenalan meliputi:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,
- Gambaran mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, dll.
- Penjelasan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal *system* dan kebijakan pengendalian internal.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Kebijakan program pelatihan Direksi telah diatur dalam Pedoman GCG dan dimuat dalam RKAP, namun anggaran pelatihan Direksi belum terpisahkan

dengan anggaran pelatihan karyawan. Direksi telah mengikuti pelatihan di dalam negeri dan luar negeri dan telah menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang dijalankan oleh Direksi.

Nama	Jenis Pelatihan	Tempat & Tanggal	Penyelenggara
Endang Sri Winarni	Master Class PROGRAM SERIES XV	Hotel Aryaduta - Manado tanggal 21 - 22 Mei 2015	LSPMR
Gatot Suprabowo	Worshop CRGP	Hotel Aryaduta - Manado tanggal 20 - 23 Mei 2015	LSPMR
Kadar Wisnuwarman	CEO Gathering IKNB Syariah 2015 (Pengembangan Potensi UMKM melalui Kerjasama IKNB Syariah	The Trans Luxury Hotel - Bandung tanggal 5 Juni 2015	OJK
1. Kadar Wisnuwarman 2. Endang Sri Winarni	Workshop Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjamin	Hotel Sari Pan Pasific - Jakarta tanggal 3 - 4 September 2015	OJK
Endang Sri Winarni	Assesor Lanjutan KPKU	Hotel Braga - Bandung tanggal 7 - 9 Oktober 2015	PPA & K
Endang Sri Winarni	Working of Council (WLC Program)	Korea 20 - 25 Oktober 2015	Perum Jamkrindo
Kadar Wisnuwarman	Studi banding penjaminan di Korea	Korea 23 - 30 Oktober 2015	Assipindo
Gatot Suprabowo	The International Guarantee Seminar	Bali 14 - 20 November 2015	Assipindo
Kadar Wisnuwarman	The 28th ACSIC Conference	Bali 14 - 17 November 2015	Assipindo
Endang Sri Winarni	Launch of the New G20/OECD Priciples of Corporate Draft	Menara Radius Prawira, Bank	OJK

	Agenda	Indonesia Complex – Jakarta tanggal 3 Desember 2015	
Gatot Suprabowo	Workshop The Role of Function Commissioners Directors and Sharia Supervisory and Managing Islamic Bank	Kampus Bumi LPPI Jl Kemang Raya No. 35 Jakarta Selatan tanggal 11 April 2015	LPPI

- **Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas**
 - a. Direksi menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana mana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 01/Kep-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - b. Direksi menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi melalui Keputusan Direksi Nomor: 02/Kep-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 - c. SOP dan petunjuk Pelaksanaan pada seluruh proses bisnis Perusahaan ditetapkan berdasarkan ketetapan Direksi dan Juklak. Seluruh proses bisnis inti dan pendukung telah memiliki SOP dan Juklak sebagai panduan melaksanakan kegiatan, seperti SOP Penjaminan Langsung dan SOP Penjaminan Tidak Langsung, Juklak Custom Bond, Juklak Penjaminan Pembiayaan Multiguna, Juklak Kontra Bank Garansi.
 - d. Seluruh SOP pada proses bisnis utama telah disosialisasikan seluruh unit kerja baik melalui surat atau *Jamsyar.share*, agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan. Selain itu, tidak terdapat penyimpangan yang cukup signifikan dalam

pelaksanaan SOP. Direksi telah melakukan reviu terhadap SOP setiap terjadi perubahan proses dan kondisi Perusahaan.

- e. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi telah diatur dalam Pedoman GCG sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah..

Pedoman tersebut menjelaskan bahwa pengambilan keputusan Direksi di luar rapat secara fisik, harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.

□ **Direksi menyusun perencanaan Perusahaan**

- a. Penyusunan RKAP Perusahaan berpedoman Undang- Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn) dan Keputusan Menteri BUMN nomor 101 tahun 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Direksi telah melakukan reviu atas rancangan RKAP 2015 yang disusun oleh Tim penyusunan RKAP (Divisi Keuangan & Klaim) dan telah meminta/memperoleh masukan dari Dewan Komisaris dalam rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya dari Dewan Komisaris memberikan persetujuan RKAP 2015 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Kemudian Dewan Komisaris memintakan persetujuannya ke Pemegang Saham. RKAP Tahun 2015 telah disosialisasikan ke seluruh Kepala Unit Kerja dan karyawan serta di *upload* di Jamsyarshare.

- b. Direksi membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak nyata dan Direksi mengambil keputusan yang relevan yang terlihat dari risalah rapat Direksi.
- c. Direksi membahas isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak nyata pada usaha/kinerja Perusahaan dengan Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan isu-isu strategis. Hal tersebut terlihat pada Risalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

d. Direksi menyampaikan usulan peluang bisnis yang sudah disetujui dalam Rapat Direksi kepada Dewan Komisaris, jika menurut pendapat Direksi memerlukan pendapat Dewan Komisaris guna mendapat pembahasan dengan Dewan Komisaris. Peluang bisnis yang telah mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan menjadi Kebijakan Strategi Perusahaan.

□ **Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan**

- a. Direksi telah melaksanakan kegiatan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan RKAP. Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme atau wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn) dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) nomor 9 tanggal 26 November 2014 . Pada Anggaran Dasar dan PKR tersebut diatur hal-hal apa saja yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Program/kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar dan/ atau berdampak strategis diputuskan melalui analisis/studi kelayakan yang memadai berdasarkan informasi yang cukup serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko.
- c. PT Jamkindo Syariah telah memiliki pedoman penilaian kinerja Karyawan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan PT Pemjaminan Jamkrindo Syariah. Pedoman penilaian kinerja tersebut sudah disosialisasikan kepada Karyawan Perusahaan dan seluruh Karyawan memahami pedoman penilaian kinerja yang digunakan.

Penilaian kinerja Karyawan dilakukan oleh atasan langsung pada setiap semester. Sistem pengukuran kinerja Karyawan didukung dengan aplikasi komputer. Formulir pengukuran kinerja Karyawan dapat diunduh di alamat web yang ditentukan, setelah formulir tersebut diisi oleh masing-masing

Divisi/SPI/Kantor Cabang maka akan dikirim kembali kepada Divisi SDM & Umum untuk dilakukan rekapitulasi.

Sistem penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan diterapkan secara berkala, dan hasilnya dimanfaatkan untuk menetapkan rencana pengembangan karyawan yaitu untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji, dan tingkat gaji, serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu Perusahaan.

- d. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang dari Direktorat ke level Divisi/ Kantor Cabang dan jabatan struktural satu level di bawah Divisi (bagian) di dalam organisasi.
- e. Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi melalui Pengukuran Kinerja Karyawan yang dilakukan setiap semester dan Laporan Kegiatan dan Keuangan Unit Kerja setiap triwulan dan tahunan.

Laporan Kegiatan dan Keuangan Unit Kerja triwulan dan tahunan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan insentif.

- f. Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target Direksi dalam Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kegiatan dan Keuangan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan kegiatan dan keuangan Triwulan memuat pencapaian kinerja Perusahaan selama 3 (tiga) bulan yang dibandingkan dengan RKAP, Sedangkan Laporan Tahunan memuat pencapaian kinerja Perusahaan selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan RKAP dan realisasi Target kinerja Direksi (KPI) .

Target kinerja Direksi (KPI) yang telah disahkan oleh Pemegang Saham masih berbentuk kolegiat, belum terdapat target kinerja Direksi per individu.

- g. PT Jamkrindo Syariah memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja, dalam Perjanjian

Kerja Sama diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, serta memberikan jaminan akan menjalankan kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati (Service Level Agreement/SLA) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi eksternal lainnya.

Kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk) tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dan SOP. Sampai dengan saat ini PT Jamkrindo Syariah masih belum mempunyai sertifikasi atas kebijakan mutu.

Tidak ada kompensasi terkait dengan tidak terpenuhinya Sistem Pengendalian Mutu Produk karena syarat/hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan dan/atau Para Pihak sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- h. Perusahaan memiliki kebijakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor: 12/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, dan bertanggungjawab. Pedoman tersebut juga mengatur hak dan tanggung jawab penyedia maupun pengguna barang/jasa.

Perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan. Rencana pengadaan barang dan jasa telah tercantum dalam RKAP Tahun 2015.

- i. Perusahaan memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja dan melaksanakannya, antara lain dalam beberapa bentuk perlindungan dan Keselamatan pekerja yang diberikan perusahaan antara lain diikutsertakan dalam program BPJS dan rawat inap non BPJS.

Perusahaan tidak memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara lain keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, dan informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja/ karyawan karena PT Jamkrindo Syariah bergerak di bidang industri Jasa Penjaminan dan tidak memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi.

- j. Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai skema remunerasi bagi karyawan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 10/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Remunerasi ini bersifat fair/adil karena selain perhitungan pendapatan berdasar Golongan Gaji/Tingkat Gaji, terdapat komponen pendapatan yang bersifat variable yaitu sesuai tingkat kehadiran serta lembur. Sistem Penggajian tersebut bersifat transparan karena karyawan dapat mengevaluasi sendiri gaji yang seharusnya diterima berdasarkan skema remunerasi yang tertera dalam Keputusan Direksi tersebut.
- k. Perusahaan memiliki kebijakan/program reward dan punishment dalam bentuk skema remunerasi bagi karyawan yang diatur dalam:
- *Reward*: Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/IX/2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Perusahaan memiliki program reward atas prestasi karyawan yang diantaranya melalui Penilaian Kinerja Karyawan, pembagian insentif dan jasa produksi
 - *Punishment*: Peraturan Direksi Nomor: 07/Per-Dir/IX/2014 tentang Tata Tertib Disiplin Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/IX/2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Kebijakan Perusahaan yang dapat diakses karyawan melalui sistem informasi (media internet) yaitu *Digital Library*.

- **Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan**
- a. Perusahaan memiliki kebijakan/pedoman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor: 01/Per-Dir/IX/2014 tentang Manual Sistem Akuntansi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan Tahunan disusun dan diterbitkan tepat waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

- b. Direksi telah memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan. Laporan Tahunan 2015 memuat Surat Pernyataan Manajemen tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 PT Jamkrindo Syariah, yang menyatakan bahwa:
- Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrindo Syariah.
 - Laporan keuangan PT Jamkrindo Syariah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Jamkrindo Syariah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan Keuangan PT Jamkrindo Syariah tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - Direksi bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal dalam PT Jamkrindo Syariah.
- c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP) dilakukan setiap bulan oleh SPI. Laporan berkala monitoring tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) disampaikan oleh SPI kepada Direktur Utama. Prosentase pelaksanaan tindak lanjut menurut Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Pemeriksaan	Penyelesaian Tindak Lanjut
Kegiatan pemeriksaan eksternal:	
- KAP HGK tahun buku 2015	100%

- **Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar**
 - a. Pada struktur organisasi PT Jamkrindo Syariah yang ditetapkan pada bulan September 2014, ditetapkan bahwa fungsi/struktur yang mengendalikan dan memastikan serta menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga ditugaskan kepada Divisi Teknik Penjaminan cq Kepala Bagian Hukum & Manajemen Risiko.
 - b. Divisi Teknik Penjaminan khususnya pada Bagian Manajemen Risiko dan Hukum melakukan penelaahan/kajian perubahan peraturan dan pengaruhnya terhadap Perusahaan antara lain yang terkait dengan pengaruhnya terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS), mengeluarkan *legal opinion*, terkait hal tersebut dan memonitor jangka waktu/jatuh tempo suatu perjanjian kerja sama.
 - c. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga secara umum baik, terlihat dari tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh *regulator*. Laporan auditor independen tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan, tidak ada sengketa bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan, dan Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan publik dalam masalah tertentu.

- **Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders.**
 - a. Kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan tertera dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan Mitra Kerja. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Mekanisme penanganan keluhan pelanggan dilayani melalui email, surat, telepon, faksimile, media *online*. Selain itu juga telah tersedia Layanan Pelanggan pada website PT Jamkrindo Syariah. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif khususnya terkait klaim dan SLA penerbitan Sertifikat Kafalah.

- **Direksi memonitor dan mengelola benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.**

Perusahaan memiliki dan mensosialisasikan kebijakan untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi oleh anggota Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan yang diatur dalam *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku) Pelaksanaan, khususnya pada Bab III huruf C yaitu Insan Perusahaan menghindari segala benturan kepentingan dan potensinya yang memicu perilaku tidak sehat dan tidak jujur. Direksi membuat surat pernyataan komitmen penerapan Tata kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) setiap tahun.

Usulan Rekomendasi:

Direksi membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

- **Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik Modal tepat waktu**

- a. Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, secara tepat waktu Laporan Triwulanan I, II dan III ditandatangani oleh seluruh anggota Direks dan Laporan Triwulan IV ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Laporan	Standar Waktu	Penyampaian
Laporan Tahunan (<i>Audited</i>) Tahun 2014	15 Mei 2015	26 Februari 2015
Laporan Triwulanan		
- TW I/2015	30 April 2015	30 April 2015
- TW II/2015	31 Juli 2015	29 Juli 2015
- TW III/2015	31 Oktober 2015	31 Oktober 2015
- TW IV/2015	15 Februari 2016	10 Februari 2016

b. Pemegang Saham PT Jamkrindo Syariah adalah Perum Jamkrindo dan KOWAJASA. Dengan demikian tidak ada kewajiban penyampaian laporan kepada Pemegang Saham selain Perum Jamkrindo dan KOWAJASA.

□ **Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan**

a. Frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat Direksi

- Rapat Internal Direksi

No	Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
1.	Kadar Wisnuwarman	11	11	100%
2.	Endang Sri Winarni	11	11	100%
3.	Gatot Suprabowo	11	11	100%

- Rapat Internal Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

No	Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
1.	Kadar Wisnuwarman	12	12	100%
2.	Endang Sri Winarni	12	12	100%
3.	Gatot Suprabowo	12	12	100%

b. Di dalam notulen rapat Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan *progress*) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan pembahasan tindak lanjut keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai.

c. Dalam Notulen Rapat Gabungan Direksi – Dewan Komisaris dilakukan monitoring bahwa tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya telah dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

d. Teknis penyelenggaraan rapat Direksi belum sepenuhnya optimal, karena belum memiliki ketentuan tentang pengelolaan/tata tertib rapat Direksi.

Usulan Rekomendasi:

Agar disusun ketentuan tentang Pengelolaan/Tata Rapat Direksi.

□ **Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif**

Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 3 Agustus 2015. Muatan piagam memperhatikan dan disesuaikan dengan Standar Profesional Audit Intern.

Fungsi Audit Internal dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama.

Jumlah personil SPI tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) orang, dari segi kuantitas dipandang kurang memadai.

Kompetensi Kepala SPI dan tenaga auditor SPI terus ditingkatkan dengan upaya untuk memperoleh pendidikan bersertifikasi. Pada tahun 2015 Kepala SPI sudah mengikuti program sertifikasi internal auditor berupa PIA (Profesional Internal Auditor). Program sertifikasi PIA juga diikuti oleh Kepala Bagian Pengawasan Operasional. Guna meningkatkan kemampuan di bidang audit, staf SPI juga diikutsertakan dalam pelatihan internal auditor.

Program pengembangan kompetensi disusun dalam Program Kerja dan Anggaran Kegiatan SPI tahun 2015 yang merupakan bagian dari RKAP Tahun 2015.

SPI melaporkan pelaksanaan kegiatan SPI kepada Direktur Utama. Hal-hal yang disampaikan adalah terkait monitoring pemantauan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan program kerja SPI dan *assessment* GCG.

□ **Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif**

- a. Fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Divisi SDM dan Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, SDM dan Umum. Uraian tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan telah sesuai ketentuan, yaitu mencakup tugas untuk memastikan kepatuhan pada persyaratan keterbukaan dan prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai pejabat penghubung, dan menata-usahakan dokumen Perusahaan.

- b. Fungsi Sekretaris Perusahaan mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen, menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, memutakhirkan muatan berita *website*, dan menyiapkan bahan/materi untuk *press release* sesuai dengan prosedur Perusahaan.
 - c. Fungsi Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan menyelenggarakan rapat Direksi, RUPS, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan kegiatan lain dengan *stakeholders*, termasuk dalam penyusunan jadwal kegiatan dan menyiapkan bahan menjelang rapat Direksi dan RUPS/RUPS Luar Biasa. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga menyelenggarakan Daftar Khusus dan membuat serta mendokumentasikan notulen rapat Direksi dan RUPS.
 - d. Fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Uraian tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan telah sesuai ketentuan, yaitu mencakup tugas untuk memastikan kepatuhan pada persyaratan keterbukaan dan prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai pejabat penghubung, dan menata-usahakan dokumen Perusahaan.
- **Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan**

Direksi menyelenggarakan RUPS tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan RKAP Tahun Buku 2015 dan RUPS tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 (audited). Penyelenggaraan dilakukan sesuai ketentuan. Undangan ditandatangani oleh Direktur Utama. Agenda dan Materi RUPS telah pula disampaikan.

Direksi menyelenggarakan RUPS LB tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengangkatan Saudara Abdul Aziem sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrindo Syariah.

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Indikator penilaian dalam aspek pengungkapan informasi dan transparansi sebagai dasar pengujian pada assessment GCG ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada *stakeholders*.
2. Perusahaan menyediakan bagi *stakeholders* akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundangan.
4. Perusahaan memperoleh penghargaan atau *award* dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 4 (empat) indikator diatas melalui pengujian 16 (enam belas) paramater dengan skor yang dicapai **5,34** dari bobot **9,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **59,38%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi Perusahaan**
 - a. Perusahaan menyediakan *website* bagi *stakeholders* untuk memperoleh informasi Perusahaan dengan cepat, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, serta informasi yang disediakan di *website* dapat diakses dengan mudah. Direksi menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggungjawab pengelolaan *website*.
 - b. *Website* Perusahaan memuat informasi berita terbaru mengenai kegiatan Perusahaan. Informasi dalam *website* dapat diakses dan diunduh dengan mudah.
 - c. Untuk menyebarluaskan informasi kepada *stakeholders* terdapat pertemuan yang telah direncanakan dan dianggarkan, terutama dengan mitra perbankan sebagai pelanggan utama yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perusahaan.
 - d. Perusahaan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan ketentuan, yang terbukti dari tidak adanya teguran dari Pemerintah.

- **Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
 - a. Laporan tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan yaitu disajikan dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dicetak pada kertas berwarna terang, mencantumkan identitas Perusahaan dengan jelas pada setiap lembarnya, disajikan dalam *website* Perusahaan dan dapat diunduh dengan mudah.
 - b. Laporan Tahunan menyajikan ikhtisar data keuangan penting, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri Perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 2 (lima) tahun buku, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 (Perusahaan baru berdiri tahun 2014) .
 - c. Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta pernyataan tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan Direksi telah memuat uraian singkat mengenai penerapan GCG di Perusahaan dan pengungkapan mengenai perubahan anggota Direksi pada tahun laporan.
 - d. Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap, yang mencakup nama dan alamat Perusahaan, riwayat singkat Perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, pernyataan visi dan misi Perusahaan, nama, jabatan dan riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah karyawan yang disajikan secara komparatif dan persamaan kesempatan bagi seluruh karyawan. Laporan Tahunan telah memuat informasi mengenai pelatihan karyawan, besaran *fee* yang dibayarkan kepada auditor eksternal.
 - e. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja Perusahaan, yang mencakup uraian mengenai:
 - Usaha Perusahaan yang terkait dengan penjaminan, mencakup perkembangan volume pembiayaan yang dijamin, perkembangan pendapatan IJK, jenis produk penjaminan, *co-guarantee*, kinerja penjaminan, dan kapasitas penjaminan.
 - Kinerja Perusahaan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disajikan secara komparatif, dan uraian deskriptif tentang asset, liabilitas, pendapatan, beban usaha, dan laba bersih.

- Kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan.
 - Struktur modal dan kebijakan manajemen mengenai struktur modal dan tingkat likuiditas.
 - Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.
 - Komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha Perusahaan.
 - Pengungkapan bahwa tidak ada informasi penting yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.
 - Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan yang meliputi pangsa pasar.
 - Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat disajikan oleh Perusahaan.
 - Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
- f. Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik GCG yaitu mengenai Dewan Komisaris, Direksi, SPI, fungsi kesekretariatan Perusahaan, manajemen risiko, tanggung jawab sosial Perusahaan, peristiwa penting yang dihadapi, akses informasi/data Perusahaan.
- g. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai laporan keuangan, yang memuat:
- Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas Laporan Keuangan.
 - Opini akuntan terhadap Laporan Keuangan dan penjelasan mengenai auditor independen di opini.
 - Laporan Keuangan lengkap dan disajikan komparatif untuk dua tahun terakhir.

□ **Perusahaan memperoleh penghargaan dan award bidang lainnya.**

Laporan Tahunan disusun dengan mengacu pada Pedoman penyusunan dan penilaian *Annual Report* yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) untuk kriteria penilaian *Annual Report Award* (ARA).

Perusahaan telah mengikuti *Annual Report Award* (ARA) Tahun 2014 dan memperoleh peringkat 7 (tujuh) dari 26 peserta pada kategori *Private Keuangan Non Listed*.

VI. ASPEK LAINNYA

Untuk aspek lainnya dapat disampaikan terdapat 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Praktek GCG menjadi contoh atau *benchmark* bagi Perusahaan lain.
2. Praktik GCG menyimpang dari prinsip-prinsip GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum GCG Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 1 (satu) indikator diatas melalui pengujian 2 (dua) parameter dengan skor yang dicapai **0,00** dari bobot **5,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **0,00%**.

BAB IV

SIMPULAN

Hasil *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2015, PT Jamkrindo Syariah mencapai kualifikasi **CUKUP BAIK** dengan skor capaian sebesar **70,05** dari skor maksimal 100 atau **70,05%**, dengan rincian sebagai berikut:

ASPEK		Bobot	Skor	Prosentase Capaian
(1)		(2)	(3)	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	4,701	67,163
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	7,854	87,265
III	Dewan Komisaris	35,00	27,760	79,314
IV	Direksi	35,00	24,393	69,695
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	5,344	59,377
VI	Aspek Lainnya	5,00	0,000	0,000
Skor Keseluruhan		100,00	70,052	70,052
PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG		CUKUP BAIK		

Tabel di atas menggambarkan kondisi penerapan GCG di PT Jamkrindo Syariah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana berikut:

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

Perusahaan akan melakukan internalisasi yang terstruktur dan berkala guna mendorong penerapan Pedoman Perilaku secara konsisten.

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

- a. Belum terdapat pedoman penyusunan RJPP dari Pemegang Saham.

- b. Belum ada ketetapan Pemegang Saham mengenai penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara individual.

III. DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris agar merealisasikan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas sesuai rencana kerja dan kebutuhan Perusahaan.
- b. Belum memperbaharui surat pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan pada setiap awal tahun atau sebagai lampiran pada setiap kontrak kinerja Dewan Pengawas setiap tahun.
- c. Dewan Komisaris belum memiliki dokumen hasil telaah kriteria, target dan indikator kinerja utama atas kinerja Direksi secara individu kepada Pemegang Saham.
- d. Dewan Komisaris belum memiliki ketentuan tentang pedoman pengelolaan tata tertib/pedoman Rapat Dewan Komisaris.
- e. Untuk membantu kelancaran kerja Dewan Komisaris agar dibentuk Komite Audit dengan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.

IV. DIREKSI

- a. Direksi belum menyusun ketentuan tentang Penyusunan RKAP dan RJPP.
- b. Perusahaan perlu memiliki media penanganan keluhan/saran/masukan *stakeholder* yang lebih baik guna mendukung pelaksanaan penanganan keluhan yang efektif.
- c. Direksi belum menyusun ketentuan tentang Pengelolaan/Tata Rapat Direksi.

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Perusahaan telah mengikuti *Annual Report Award* (ARA) Tahun 2014 dan memperoleh peringkat 7 (tujuh) dari 26 peserta pada kategori *Private Keuangan Non Listed*.

VI. ASPEK LAINNYA

Untuk aspek lainnya dapat disampaikan terdapat 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Praktek GCG menjadi contoh atau *benchmark* bagi Perusahaan lain.

2. Praktik GCG menyimpang dari prinsip-prinsip GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum GCG Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 1 (satu) indikator diatas melalui pengujian 2 (dua) parameter dengan skor yang dicapai **0** dari bobot **5,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **0 %**.